



**PERATURAN
GERAKAN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA (GNPK-RI)
NOMOR 01 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**TATA CARA PENGANGKATAN KEPENGURUSAN
GERAKAN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA (GNPK-RI)
TINGKAT PROPINSI, KABUPATEN DAN KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN PUSAT
GERAKAN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a. bahwa untuk memberdayakan gerakan pencegahan korupsi secara nasional, maka diperlukan jaringan (networking) yang melibatkan seluruh potensi anak bangsa tanpa membedakan suku, ras, gender dan agama dan dilakukan secara serentak, terencana dan bertanggungjawab dari pusat, propinsi, kabupaten dan kota diseluruh Indonesia ;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia secara nyata dan terpadu, maka perlu didirikan dan dibentuk organisasi kepengurusan pimpinan wilayah ditingkat propinsi dan pimpinan daerah ditingkat kabupaten dan Kota diseluruh Indonesia ;
- Mengingat
- a. Anggaran Dasar GNPk-RI ;
 - b. Anggaran Rumah Tangga GNPk-RI ;
 - c. Akta Pendirian GNPk-RI Notaris Dewi Kusumaningsih,SH Nomor. 61 Tanggal 9 Desember 2015 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengangkatan Kepengurusan Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota di Seluruh Indonesia ;

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pimpinan pusat adalah kepengurusan ditingkat pusat Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia atau disingkat Pimpinan Pusat GNPK-RI ;
- (2) Pimpinan wilayah adalah kepengurusan ditingkat propinsi Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia atau disingkat Pimpinan Wilayah GNPK-RI Propinsi ;
- (3) Pimpinan daerah adalah kepengurusan tingkat kabupaten / kota Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia atau disingkat Pimpinan Daerah GNPK-RI Kabupaten / Kota ;
- (4) Pengurus adalah seseorang yang memiliki kepedulian sehingga secara sukarela menjadi anggota dan bersedia menduduki jabatan untuk berperan mengurus dan mengelola organisasi GNPK-RI ;
- (5) Pengajuan mandat adalah surat permohonan pengajuan mandat pembentukan kepengurusan GNPK-RI ditingkat propinsi / kabupaten / kota;
- (6) Surat mandat adalah penugasan pimpinan pusat GNPK-RI terhadap seseorang dan/atau lebih untuk membentuk kepengurusan pimpinan wilayah ditingkat propinsi dan/atau pimpinan daerah ditingkat kabupaten / kota ;
- (7) Masa berlaku adalah jangka waktu maksimal penugasan dalam surat mandat yang ditetapkan untuk menyampaikan laporan hasil penugasan ;
- (8) Laporan adalah menyampaikan laporan terbentuknya kepengurusan pimpinan wilayah ditingkat propinsi dan/atau pimpinan daerah ditingkat kabupaten / kota kepada pimpinan pusat ;
- (9) Rekomendasi surat keputusan adalah surat pengantar pengajuan permohonan surat keputusan pimpinan daerah dari pimpinan wilayah ;
- (10) Surat keputusan adalah surat yang berisi keputusan yang dibuat oleh pimpinan pusat tentang pengangkatan kepengurusan pimpinan wilayah ditingkat propinsi dan/atau pimpinan daerah ditingkat kabupaten kota ;
- (11) Sertifikasi keanggotaan adalah standarisasi bagi aktifis berkompeten di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang bergabung dalam organisasi ini untuk dibina agar lebih berkualitas dan memenuhi syarat sebagai anggota dan/atau pengurus ;

- (12) Pelantikan adalah acara yang diadakan khusus untuk mengesahkan dan/atau meresmikan kepengurusan disemua tingkatan ;
- (13) Berita acara adalah catatan laporan yang dibuat dan ditandatangani bersama mengenai waktu terjadi, tempat, keterangan atau petunjuk lain tentang suatu perkara atau peristiwa ;

Pasal 2

Keanggotaan dan Pengurus

- (1) Setiap warga Negara Indonesia yang peduli dan bersedia menjadi sukarelawan dalam melakukan revolusi mental pencegahan dan pemberantasan korupsi secara nasional, berhak menjadi anggota Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia ;
- (2) Setiap anggota berhak menjadi pengurus Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia ditingkat pusat / propinsi / kabupaten / kota ;

Pasal 3

Proses Pengajuan Surat Mandat Pembentukan Kepengurusan

- (1) Pengajuan surat mandat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau kelompok / lembaga ;
- (2) Surat mandat pembentukan kepengurusan pimpinan wilayah ditingkat propinsi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengajukan surat permohonan pembentukan kepengurusan ditingkat propinsi untuk pertama kalinya dengan melampirkan foto copy KTP, dan ditujukan kepada pimpinan pusat ;
 - b. Pengajuan surat mandat dalam satu wilayah propinsi lebih dari satu orang dan/atau lebih dari satu kelompok pemohon, maka nama-nama tersebut akan diakomodir dan dituangkan secara kolektif dalam satu surat mandat pembentukan kepengurusan di propinsi bersangkutan;
 - c. Surat mandat pembentukan kepengurusan ditingkat propinsi menjadi wewenang dan diterbitkan pimpinan pusat ;
- (3) Surat mandat pembentukan kepengurusan pimpinan daerah ditingkat kabupaten / kota, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengajukan surat permohonan pembentukan kepengurusan ditingkat kabupaten / kota untuk pertama kalinya dengan melampirkan foto copy KTP, dan ditujukan kepada pimpinan wilayah, kecuali di propinsi tersebut belum terbentuk kepengurusan, maka surat permohonan pembentukan kepengurusan dapat dikirimkan langsung ke pimpinan pusat ;

- b. Pengajuan surat mandat dalam satu daerah kabupaten / kota lebih dari satu orang dan/atau lebih dari satu kelompok pemohon, maka nama-nama tersebut akan diakomodir dan dituangkan secara kolektif dalam satu surat mandat pembentukan kepengurusan di kabupaten / kota bersangkutan;
- c. Surat mandat pembentukan kepengurusan ditingkat kabupaten / kota menjadi wewenang dan diterbitkan pimpinan wilayah, kecuali dipropinsi tersebut belum terbentuk kepengurusan, maka surat mandat menjadi wewenang dan diterbitkan pimpinan pusat ;

Pasal 4

Masa Berlakunya Surat Mandat

- (1) Masa berlaku surat mandat 45 (empat puluh lima) hari kalender ;
- (2) Masa berlaku surat mandat dapat diperpanjang hanya untuk satu kali dengan alasan yang jelas dan permohonan perpanjangan dapat diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum habis masa berlakunya surat mandat ;

Pasal 5

Laporan Pembentukan Susunan Kepengurusan

- (1) Laporan terbentuknya susunan kepengurusan wajib disampaikan sebelum habis masa berlakunya surat mandat ;
- (2) Dokumen susunan kepengurusan yang sudah terbentuk disampaikan, dengan ketentuan :
 - a. Dokumen terbentuknya susunan kepengurusan pimpinan wilayah disampaikan kepada pimpinan pusat ;
 - b. Dokumen terbentuknya susunan kepengurusan pimpinan daerah disampaikan kepada pimpinan wilayah, selanjutnya pimpinan wilayah merekomendasi permohonan surat keputusan pengangkatan kepengurusan pimpinan daerah kepada pimpinan pusat ;
 - c. Dokumen terbentuknya susunan kepengurusan pimpinan daerah yang belum terbentuk kepengurusan ditingkat propinsi, maka dokumen tersebut dapat disampaikan langsung kepada pimpinan pusat ;
- (3) Penyampaian dokumen susunan kepengurusan disemua tingkatan wajib melampirkan :
 - a. Pengisian pendaftaran keanggotaan (Form A1) ;
 - b. Daftar Riwayat Hidup (Form A2) ;
 - c. Foto Copy Ijazah terakhir ;

- d. Foto Copy KTP yang masih berlaku ;
 - e. Pas Foto berwarna ukuran 4 X 6 cm (3 lembar), dengan ketentuan foto baju warna putih berdasi dengan background warna putih ;
- (4) Laporan terbentuknya susunan kepengurusan yang disampaikan lebih dari batas masa berlakunya surat mandat tidak akan diproses ;

Pasal 6

Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Kepengurusan

- (1) Penetapan dan pengesahan kepengurusan akan dituangkan dalam surat keputusan pimpinan pusat selambatnya 7 (Tujuh) hari setelah dokumen laporan susunan kepengurusan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) diterima pimpinan pusat ;
- (2) Apabila terdapat usulan perubahan susunan kepengurusan setelah surat keputusan diterbitkan, maka perubahan dapat diajukan sebelum dilaksanakan pelantikan, dengan persyaratan pengajuan perubahan susunan kepengurusan tersebut hasil rapat pleno pengurus yang diselenggarakan khusus untuk perihal tersebut ;

Pasal 7

Sertifikasi Keanggotaan

Pengurus yang akan dilantik wajib mengikuti sertifikasi keanggotaan, dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut ;

- (1) Sertifikasi keanggotaan diselenggarakan di propinsi / kabupaten / kota bersangkutan ;
- (2) Seluruh pengurus yang namanya tercantum dalam surat keputusan pengangkatan kepengurusan wajib mengikuti sertifikasi keanggotaan ;
- (3) Materi sertifikasi keanggotaan meliputi materi keorganisasian, kepemimpinan dan strategi pencegahan korupsi ;
- (4) Durasi materi sertifikasi 6 jam sampai dengan 8 jam ;
- (5) Tutor sertifikasi keanggotaan dari pimpinan pusat ;
- (6) Peserta sertifikasi keanggotaan yang dinyatakan lulus mendapatkan sertifikat dan kartu tanda anggota (KTA) ;

Pasal 8

Pelantikan Pengurus

Pelantikan pengurus wajib diselenggarakan selambat-lambatnya 45 (Empat puluh lima) hari sejak tanggal surat keputusan diterbitkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Acara pelantikan dapat diselenggarakan di wilayah propinsi / kabupaten / kota yang bersangkutan ;
- (2) Pelantikan pimpinan wilayah dipimpin dan dilantik oleh ketua umum pimpinan pusat dan/atau yang diberi mandat untuk mewakilinya ;
- (3) Pelantikan pimpinan daerah dipimpin dan dilantik oleh ketua pimpinan wilayah dan/atau yang diberi mandat untuk mewakilinya ;
- (4) Pelantikan kepengurusan ditingkat kabupaten / kota yang belum terbentuk kepengurusan di tingkat propinsi, akan dipimpin dan dilantik oleh ketua umum pimpinan pusat dan/atau yang diberi mandat untuk mewakilinya ;
- (5) Penyerahan PIN dan ID Card pelaksana tugas akan disampaikan pada saat pelantikan pengurus disemua tingkatan ;
- (6) Prosesi pelantikan berpedoman pada standarisasi protokoler yang diatur tersendiri dalam peraturan GNPK-RI ;
- (7) Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan sertifikasi keanggotaan dan pelantikan pengurus menjadi beban kepengurusan bersangkutan ;

Pasal 9

Laporan Organisasi

Untuk menjamin bergeraknya roda organisasi dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara nasional, maka terhitung sejak dilantik, kepengurusan disemua tingkatan wajib menyampaikan laporan secara tertulis dalam setiap bulannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Laporan yang disampaikan berisi :
 - a. Kegiatan internal meliputi pelaksanaan atas penjabaran program kerja organisasi internal antara lain kegiatan rapat-rapat internal dll ;
 - b. Kegiatan eksternal meliputi pelaksanaan atas penjabaran program kerja organisasi eksternal antara lain kegiatan pengawasan, penyuluhan dll ;
- (2) Laporan pimpinan wilayah disampaikan kepada pimpinan pusat ;
- (3) Laporan pimpinan daerah disampaikan kepada pimpinan wilayah dengan tembusan disampaikan kepada pimpinan pusat ;
- (4) Laporan pimpinan daerah yang belum terbentuk kepengurusan ditingkat propinsi, maka laporannya disampaikan langsung ke pimpinan pusat ;

Pasal 10

Teguran dan Sanksi Organisasi

- (1) Pengurus yang tidak menyampaikan laporan kegiatannya secara berturut-turut selama 3 X 1 (satu) bulan, maka akan ditegur dengan surat peringatan pertama (I), namun dalam jangka waktu 14 X 24 jam surat peringatan pertama (I) tidak ditindaklanjuti, maka akan ditegur dengan peringatan kedua (II), namun dalam jangka waktu 14 X 24 jam surat peringatan kedua (II) tetap

tidak ditindaklanjuti, maka akan dilakukan teguran terakhir dengan surat peringatan ketiga (III) terakhir, namun apabila dalam jangka waktu 14 X 24 jam surat peringatan ketiga (III) terakhir tetap diabaikan dan tidak ditindaklanjuti, maka kepengurusan tersebut dianggap sudah tidak mampu lagi melaksanakan tugas organisasi secara benar sebagaimana amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ;

- (2) Kepengurusan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1), maka kepengurusan tersebut diberi sanksi organisasi dengan sanksi pembekuan kepengurusan, yang selanjutnya pembentukan kepengurusan baru akan dilakukan melalui mekanisme dari awal sebagaimana Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan ini ;

Pasal 11 **Ketentuan Penutup**


- (1) Peraturan ini dapat ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dan diperlukan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku dan diumumkan sejak tanggal ditandatangani.

Ditetapkan : Di Jakarta.-
Pada tanggal : 17 Desember 2014.-

PIMPINAN PUSAT
GERAKAN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA (GNPK-RI)
Ketua Umum,

TTD,

H.M.Basri Budi Utomo As,SIP
NIK. A.100.001-2014



SALINAN SAH SESUAI ASLINYA
Sekretaris Jenderal ;

TTD

AFRIZON AROES, SH
NIK. A.100.002-2014

